

UPAYA NEGARA DALAM MENANGGULANGI PENCEMARAN LAUT YANG DILAKUKAN NEGARA LAIN MENURUT HUKUM INTERNASIONAL

FARADILA UMayA NASUTION¹, M. NASIR SITOMPUL²

¹Fakultas Hukum, ²Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (Jl. Kapten Muchtar Basri No.3,
Glugur Darat II, Kec. Medan Tim., Kota Medan, Sumatera Utara 20238)

faradilaumayanasution@gmail.com
m.nasirsitompul@gmail.com

ABSTRAK

Pencemaran laut merupakan fenomena yang terjadi akibat kelalaian manusia terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Terjadinya pencemaran laut mengakibatkan penurunan kapasitas produksi yang bersumber dari laut, produktivitas laut, dan tercemarnya Sumber Daya Laut. Konvensi Hukum Laut Internasional atau UNCLOS 1982 menjelaskan aturan, tindakan, dan penggunaan laut secara nasional dan/atau internasional. Kegiatan pencemaran timbul dari berbagai sektor dan pelaku pencemaran bukan hanya negara melainkan keberadaan korporasi juga mampu memicu munculnya pencemaran. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum sosiologis menggunakan pendekatan yuridis empiris yang diambil dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil penelitian bahwa penyelesaian sengketa laut internasional sudah dijelaskan dalam Konvensi Internasional yaitu pada Pasal 287 ayat (1) Bab XV UNCLOS 1982 tentang Pemilihan Prosedur Penyelesaian. Namun Perusahaan PTTEP Australasia tidak juga mengedepankan ikhtikad baik (good faith) untuk menyelesaikan kasus ini melalui forum yang telah disediakan dan tidak melakukan pembayaran ganti rugi kepada negara tercemar akibat dari kegagalan atas kegiatan pengeboran sumur minyak lepas pantai (off-shore drilling) oleh Perusahaan Thailand yang berada di Australia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya negara dalam penyelesaian sengketa pencemaran di Laut Timor menurut hukum internasional.

Kata Kunci: *Upaya penyelesaian sengketa internasional, pencemaran laut, negara tidak menjalankan sanksi.*

STATE EFFORT IN OVERCOMING MARINE POLLUTION OTHER COUNTRIES BY LAW INTERNATIONAL

ABSTRACT

Marine pollution is a phenomenon that occurs due to human negligence, either directly or indirectly. The occurrence of marine pollution results in a decrease in production capacity sourced from the sea, marine productivity, and contamination of marine resources. The 1982 International Law of the Sea Convention or UNCLOS describes the rules, actions and uses of the sea nationally and/or internationally. Pollution activities arise from various sectors and the perpetrators of pollution are not only the state but the existence of corporations can also trigger the emergence of pollution. The research is a sociological legal research using an empirical juridical approach taken by conducting interviews and secondary data by processing data from primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Based on the results of the research that the settlement of international maritime disputes has been explained in the International Convention, namely Article 287 paragraph (1) Chapter XV UNCLOS 1982 concerning the Selection of Settlement Procedures. However, the PTTEP Australasia Company did not put forward good faith to resolve this case through the forum provided and did not pay compensation to the polluted country as a result of the failure of off-shore drilling by a Thai company. which is in Australia. The purpose of this study was to determine the state's efforts in resolving pollution disputes in the Timor Sea according to international law.

Keywords: *International dispute resolution efforts, marine pollution, countries not implementing sanctions.*

PENDAHULUAN

Perkembangan dunia internasional sangat mutlak dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Hal tersebut memberikan harapan demi kemajuan dan perkembangan kehidupan manusia. Pada hakikatnya perkembangan identik dengan kemajuan namun tidak selamanya kemajuan mengarah pada kegiatan produktifitas yang positif. Globalisasi adalah promotor kegiatan lintas batas negara yang menyangkut kedaulatan (sovereignty), hubungan internasional (international relations), dan kegiatan-kegiatan negara (the state actions). Globalisasi berada dalam lingkungan internasional saling ketergantungan satu dengan yang lain, mengingat bahwa eksistensi lingkungan sangat penting untuk menjadi wadah kehidupan. Pentingnya menjaga kelestarian lingkungan demi keserasian dengan alam semesta agar dapat merasakan kehidupan yang baik dan layak.

Lingkungan menyediakan segala sumber daya alam untuk dipergunakan demi kemajuan dan kemakmuran seluruh umat manusia dibantu dengan teknologi dan ilmu pengetahuan yang akan menjadikan lingkungan bertransformasi menuju lingkungan yang lebih efektif penggunaannya dan diharapkan mampu merealisasikan mimpi umat manusia untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Perlakuan buruk manusia terhadap lingkungan yang menyebabkan kerusakan dan pencemaran adalah perbuatan yang merusak manusia itu sendiri. Perubahan unsur lingkungan hidup diakibatkan oleh kegiatan manusia, organisasi-organisasi bisnis publik dan private, serta negara-negara, yang belakangan ini menjadi

perhatian besar umat manusia dan negara-negara untuk menimbulkan reaksi keras kelompok tertentu, terutama kalangan ekolog. Pencemaran laut yang disebabkan karena kegiatan manusia, seperti pencemaran bersumber dari kapal tanker (vessel-sourced) pembuangan sampah (waste) ke tengah laut menggunakan kapal maupun pesawat terbang lalu mencampakkannya di sana, terjadinya pencemaran dari eksploitasi minyak di lepas pantai (off-shore drilling), pencemaran yang bersumber dari darat (land-based marine pollution).

Hukum yang berkaitan dengan laut mengalami pasang surut selama beberapa dasawarsa seiring munculnya berbagai prinsip yang saling bertentangan. Serangkaian konferensi telah diselenggarakan dimulai pada tahun 1958 ketika diselenggarakannya Konferensi Hukum Laut Internasional I tahun 1958 (KHL I), diikuti dengan Konferensi Hukum Laut Internasional II 1960 (KHL II), dilanjutkan dengan Konferensi Hukum Laut Internasional III 1973 (KHL III). Berakhir pada tahun 1982 pada saat diadopsinya Konvensi Hukum Laut Internasional 1982 atau yang biasa dikenal dengan United Nations Convention on The Law of The Sea (UNCLOS 1982). United Nations On The Law of The Sea 1982 mengatur tentang pencemaran lingkungan laut. Namun, untuk pencemaran karena tumpahan minyak diatur lebih lanjut dalam Oil Pollution Act (OPA) 1990. Menurut OPA 1990, biaya pemulihan (removal costs) meliputi biaya kerugian pada sumber daya alam (natural resources), kerugian pada properti seseorang, kerugian pada pengguna sumber daya alam, berkurang atau hilangnya

pendapatan, berkurang atau hilangnya keuntungan atau kapasitas perolehan penghasilan, dan kerugian pada fungsi pelayanan publik.

PTTEP Australasia, PTTEP dan PTT PCL merupakan perusahaan pengelolah kilang minyak Montara Wellhead Platform di Laut Timor. Bocornya anjungan sumur minyak tersebut berdampak ke wilayah sekitar Laut Timor yang merupakan perpanjangan samudera Hindia terbagi atas Indonesia, Timor Leste, dan Teritorial Utara Australia yang terletak di Laut Timor Barat. Anjungan sumur minyak Montara berjarak sekitar 250 kilometer ke Pulau Rote di Nusa Tenggara Timur tumpahan minyak mentah (light crude oil) menyebar masuk secara luar biasa tanpa henti menuju perairan Laut Timor Indonesia. Minyak yang tumpah bervolume lebih dari 23 juta liter mengalir ke Laut Timor kawasan Indonesia selama 74 hari sampai 3 November 2009 sebanyak 92 kilometer persegi dan merusak 13 kabupaten dan kota yang berada di Nusa Tenggara Timur sudah menghancurkan kehidupan nelayan serta petani rumput laut.

Masyarakat NTT tidak tinggal diam, adanya gugatan class action yang dilayangkan oleh petani rumput laut Timor pada 3 Agustus 2016 melawan PTTEP Australasia di Pengadilan Federal Australia dengan nomor perkara NSD 1245/2016. Tim Indonesia telah mengajukan tuntutan ganti rugi sebesar Rp. 22 Triliun. Namun tuntutan ganti rugi tersebut ditolak oleh pihak perusahaan Montara, karena tidak ada bukti ilmiah yang dapat di verifikasi untuk mendukung keberadaan tuntutan.

PTTEP Australasia menyetujui pembayaran ganti rugi atas

pencemaran minyak di Laut Timor sebesar US\$5.000.000 atau sekitar Rp. 45 Miliar. Pemerintah Indonesia akan menerima jumlah ganti rugi tersebut untuk kemudian diberikan kepada para nelayan dan petani rumput laut di Nusa Tenggara Timur yang menjadi korban pencemaran laut. Namun ternyata hingga saat ini, Indonesia belum pernah menerima kompensasi apapun dari PTTEP berkaitan dengan kasus tumpahan minyak Montara.

Tepat pada 20 Juli 2010 Presiden Republik Indonesia mulai memberikan sinyal berupa pernyataan kepada publik bahwa Indonesia akan mengajukan klaim kompensasi kepada PTTEP. Disambut dengan pernyataan Staf Khusus Presiden Republik Indonesia, Velix Wanggai bahwa tim investigasi telah berada di Nusta Tenggara Barat. Penyelesaian sengketa merupakan tahap yang paling penting dan menjadi suatu penentu. Adanya peran hukum internasional dalam penyelesaian sengketa menandakan bahwa hukum internasional merupakan pedoman yang esensial bagi para pihak yang mengalami sengketa. Penjelasan berbagai metode telah disajikan oleh hukum internasional yang dapat diselesaikan oleh para pihak secara damai atau menggunakan forum penyelesaian seperti yang sudah dijelaskan didalam Pasal 33 ayat (1) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

METODE

Jenis penelitian adalah penelitian hukum sosiologis. Berdasarkan jenis penelitian, maka penelitian ini condong mengarah kepada pendekatan penelitian hukum sosiologis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, memahami, dan menggambarkan

suatu keadaan mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum, realisasi norma hukum, eksistensi norma hukum dalam masyarakat internasional, dan bagaimana aturan hukum bekerja di tengah-tengah masyarakat yang mengalami sengketa negara satu dengan negara lainnya.

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Sumber data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data kewahyuan, data primer, dan data sekunder. Secara keseluruhan alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi Kepustakaan (library research). Studi kepustakaan dilakukan dengan dua cara yaitu offline dan online. Analisis data merupakan kegiatan penguraian bagaimana memanfaatkan data yang telah tersedia untuk digunakan dalam menjawab permasalahan dari penelitian. Untuk itu hasil penelitian ini terlebih dahulu dianalisis melalui analisis kualitatif.

HASIL

Upaya Negara dalam Penyelesaian Sengketa Internasional Menurut Hukum Internasional

Upaya negara terjadi ketika adanya suatu insiden yang datang dari pihak negara maupun swasta yang mengakibatkan munculnya kerugian bagi negara lain yang merasakan efek dari perbuatan negara pelaku pencemaran. Upaya negara adalah tuntutan yang datang dari pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh satu suasana dan kejadian tertentu. Peran hukum internasional dalam penyelesaian sengketa harus merujuk pada aturan-aturan dan prinsip-prinsip hukum internasional yang telah

berlaku. Adanya keseimbangan atau netralitas yang dicetuskan oleh hukum internasional meyakinkan para pihak yang bersengketa untuk merujuk dan memilih cara penyelesaian sengketa melalui hukum internasional sebagai jalan tengah.

Negara diharuskan mencari penyelesaian sengketa secara damai (amicable way) dalam menghadapi setiap perbedaan pandangan (dispute) tentang sesuatu hal, sebagaimana diwajibkan oleh Pasal 33 (1) Charter of the United Nations, yaitu persengketaan apapun yang membahayakan keamanan dan perdamaian internasional, pertama sekali haruslah mencari solusi melalui negosiasi, penyelidikan, mediasi, konsiliasi, arbitrase, penyelesaian di pengadilan, mengambil jalan melalui perwakilan regional ataupun penetapan rencana persiapan yang mana semua pilihan tersebut haruslah menciptakan perdamaian.

Otomatis yang terjadi adalah bahwa setiap negara peserta konvensi yang memberikan pernyataan keberatan ataupun penegasan terhadap pasal-pasal yang berada dalam Bab XV UNCLOS 1982 tentang Penyelesaian Sengketa maka disitulah mulai berlaku cara penyelesaian sengketa melalui jalan arbitrase internasional. Hal tersebut di dorong oleh Pasal 287 ayat 5 UNCLOS 1982, yaitu "If the parties to a dispute have not accepted the same procedure for the settlement of the dispute, it may be submitted only to arbitration in accordance with Annex VII, unless the parties otherwise agree." Apabila para pihak dalam sengketa tidak menerima prosedur yang sama untuk penyelesaian sengketa, maka

sengketa itu dapat diserahkan hanya pada arbitrase sesuai dengan Lampiran VII, kecuali jika para pihak bersepakat secara lain. Permasalahan antara Indonesia dan Australia terkait kasus montara ini dapat menggunakan klausul arbitrase umum.

Cara yang digunakan kedua negara ini yaitu Indonesia dan Australia untuk meminimalisir tidak harmonisnya hubungan bilateral kedua negara, maka pada 7 Februari 2008 dengan resmi berlaku Perjanjian Keamanan antara Republik Indonesia dengan Australia. Perjanjian yang memiliki nama resmi Agreement Between the Republic of Indonesia and Australia on the Framework for Security Cooperation (selanjutnya disebut Perjanjian Keamanan). Cakupan dari Perjanjian Keamanan meliputi kerja sama dibidang pertahanan, penegakan hukum, upaya kontra terorisme, intelijen, maritim, penerbangan, profilerasi nuklir, penanganan bencana, dan penanganan hak kekayaan intelektual. Perjanjian ini merupakan payung hukum untuk kesepakatan perjanjian-perjanjian lain yang hendak disepakati oleh Indonesia dan Australia.

Ironisnya Pemerintah Australia dan Perusahaan PTTEP memiliki respon yang sama dalam kasus ini. Seolah-olah buang badan dan tidak bertanggungjawab atas pencemaran laut timor. Respon yang sama yang mereka berikan membuat Pemerintah Indonesia menjadi kurang bersemangat dalam penyelesaian kasus tersebut. Pemerintah Australia merasa tidak bertanggung jawab atas keberadaan Perusahaan PTTEP, padahal jika Australia terbuka untuk menyelesaikan kasus ini dan Indonesia memiliki kemauan keras

untuk menggugat Australia, gugatan tersebut dapat dilayangkan di Mahkamah Internasional atau melalui ITLOS.

Upaya Negara Dalam Mengatasi Pencemaran Laut Yang Dilakukan Negara Lain

Negara wajib melakukan penegakkan hukum untuk memperbaiki kerusakan seperti yang diatur dalam Pasal 213 UNCLOS 1982, yang menyatakan bahwa negara-negara harus memaksakan penataan terhadap peraturan perundang-undangan yang ditetapkannya sesuai dengan Pasal 207 dan harus menetapkan peraturan perundang-undangan dalam mengambil tindakan lain yang diperlukan untuk mengimplementasikan ketentuanketentuan dan standar-standar internasional yang ditetapkan oleh organisasiorganisasi internasional yang kompeten atau konferensi diplomatik, yang dapat diterapkan, untuk mencegah, mengurangi dan mengendalikan pencemaran lingkungan laut yang berasal dari sumber daratan.

Munculnya rasa khawatir yang berlebihan dari masyarakat ketika terjadi pencemaran laut karena laut merupakan sumber kekayaan protein yang sangat penting. Terlebih lagi bahwa laut langsung terjalin langsung dengan sumber-sumber biologis yang terjaring melalui jaringan makanan laut (marine food web) yang saling berhubungan (interrelated food webs) ujungnya saling menyatu dengan kimia dan fisik dari lingkungan laut.

Pencemaran laut akan menjadikan kerusakan pada bagi kabel-kabel atau pipa-pipa bawah laut serta alat-alat navigasi lainnya. Semua negara harus mengambil alih untuk tindakan demi mencegah

pencemaran laut yang membahayakan kesehatan, kesejahteraan, sumber daya laut, dan kegiatan laut lainnya yang mengganggu lingkungan laut. Untuk itu dibutuhkan harmonisasi serta koordinasi terhadap penyusunan perencanaan pembangunan. Pencegahan pencemaran laut dapat dilakukan melalui langkah-langkah berikut: a. Melarang perbuatan yang dapat menimbulkan pencemaran laut b. Mewajibkan kegiatan usaha tidak melakukan pencemaran laut c. Mewajibkan kegiatan usaha mematuhi persyaratan tentang BMAL, BMLC, dan BME d. Mewajibkan kegiatan usaha mengelola limbah cair dan limbah padat.

Kerusakan yang terjadi baik yang kerusakan yang sedang berjalan ataupun telah selesai berujung pada adanya tindakan pemulihan yang harus dilakukan oleh pihak (wali atau trustee). Tindakan pemulihan berkaitan dengan upaya permintaan ganti rugi, karena biaya ganti rugi merupakan modal awal agar terlaksananya tindakan pemulihan serta menunjukkan adanya beban tanggung jawab yang diberikan kepada pelaku pencemaran ataupun kerusakan.. Banyaknya kejadian pencemaran dan kerusakan pada lingkungan atas tindakan negara, korporasi serta pemerintah, mengharuskan hukum nasional dan hukum internasional merancang regulasi atas kemungkinan-kemungkinan tidak terduga (force majeure) yang melakukan pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Upaya Yang Dilakukan Oleh Negara Ketika Negara Lain Tidak Melaksanakan Sanksi

Kasus sumur minyak Montara masih dalam tahap proses

peenyelesaian melalui dua jalur, yaitu pengajuan gugatan class action di Pengadilan Federal Australia oleh perwakilan petani tumpuk laut NTT dan pengajuan gugatan oleh Pemerintah Indonesia di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Melihat pencemaran laut adalah hal yang sangat merugikan bagi seluruh umat manusia maka dibutuhkan penanganan yang serius dalam menyelesaikan kasus-kasus yang berhubungan dengan pencemaran laut. Pencemaran laut berasal dari berbagai macam sumber, satu diantaranya adalah gagalnya proses eksploitasi minyak dan hasil bumi lainnya. Tumpahan minyak yang mengalir menuju Laut Timor, itu disebabkan adanya gelombang angin (air waves) yang membawa minyak tersebut mengalir ke daerah laut timor. Untuk itu sejauh ini belum ada keputusan peradilan yang menyatakan pihak mana yang bersalah. Tetapi bila suatu negara telah dinyatakan bersalah dan dihukum oleh salah satu peradilan misalnya seperti International Court Justice (ICJ) atau Mahkamah Internasional, maka negara tersebut dengan ikhtikad baik (good faith) untuk melaksanakan isi putusan ICJ.

Keberadaan deklarasi yang dicetuskan oleh Australia terhadap BAB XV UNCLOS 1982 tentang Penyelesaian Sengketa membuat Indonesia bingung untuk bisa menyelesaikan kasus ini. Dikarenakan pelaku dari pencemaran laut timor tersebut merupakan pihak swasta yaitu perusahaan milik Thailand yang berada di Australia. Hakikatnya sebelum menggunakan cara penyelesaian yang ada pada Pasal 287 ayat (1) maka penyelesaian sengketa lintas batas negara harus melalui jalan perundingan atau negosiasi terlebih dahulu. Tetapi

karena perundingan antara Indonesia dan Australia menemui jalan buntu (dead lock) dalam menyelesaikan kasus ini, maka kedua belah pihak berhak mengajukan perkara ini menuju badan peradilan asing seperti ICJ, ITLOS, dan Arbitrasi Internasional.

Ikatan internal suatu negara mengakibatkan semakin kuatnya tanggungjawab setiap negara untuk menjalankan sanksi tersebut. Merujuk pada konflik Indonesia dan Australia merupakan sengketa hukum, maka haruslah diputuskan berdasarkan prinsip-prinsip serta aturan-aturan hukum internasional. Adanya muatan unsur politik yang terkandung didalamnya, menjadikan kasus Montara ini sulit untuk diajukan sesuai penyelesaian sengketa internasional. Akibatnya hingga saat ini, tidak ada kekuatan hukum yang bisa dipertanggungjawabkan berupa sanksi yang dijatuhkan menurut putusan internasional agar Australia mengindahkan permintaan Indonesia untuk membayar ganti rugi atas pencemaran laut.

KESIMPULAN

Menurut Hukum Internasional bahwa Indonesia dan Australia dapat mengajukan sengketa pencemaran laut timor ke Mahkamah Internasional, ITLOS, ataupun Arbitrasi Internasional. Ketiga forum tersebut merupakan pilihan terbaik yang digunakan oleh pihak yang bersengketa antara lain Indonesia dan Australia. Mengingat Australia mendeklarasikan bahwa penyelesaian perselisihan di laut, maka mereka tidak menggunakan jalur International Court Justice (ICJ) dan International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS) sesuai Pasal 287 ayat (5) UNCLOS 1982 maka sengketa dapat diserahkan

hanya pada arbitrase sesuai dengan Lampiran VII, kecuali jika para pihak sepakat dengan menggunakan cara lain.

Negara dapat membuat kebijakan dalam negeri untuk memberikan sanksi kepada pelaku pencemaran laut. Sesuai dengan Pasal 193 UNCLOS 1982 bahwa negara memiliki kedaulatan untuk melindungi dan melestarikan lingkungan lautnya. Dalam mengambil tindakan, negara harus menyesuaikan dengan UNCLOS 1982 dan negara harus sungguh-sungguh untuk menyeleraskan kebijakannya dengan hukum internasional.

Negara diharuskan untuk menjalankan sanksi dengan mengedepankan prinsip good faith. Sanksi dapat dijalankan ketika sudah ada putusan badan peradilan internasional yang memutuskan pihak mana yang bersalah. Jika negara pencemar sudah menerima sanksi maka negara pencemar berhak menjalankan sanksi tersebut dengan mengedepankan prinsip iktikad baik untuk menjalankan putusan yang sudah dijatuhkan melalui putusan penyelesaian sengketa dan/atau dapat melakukan eksekusi putusan. Namun eksekusi putusan tersebut tidak dapat dilakukan di wilayah Republik Indonesia. Tetapi apabila putusan pengadilan asing itu diatur secara khusus dalam undang-undang tersendiri, perjanjian bilateral, atau multilateral maka putusan pengadilan asing tersebut dapat di eksekusi di wilayah Republik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA BUKU

- Andri G. Wibisana. 2017. Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Pertanggungjawaban Perdata. Depok: Badan Penerbit FH UI.
- Dhiana Puspitawati. 2017. Hukum Laut Internasional, Depok: KENCANA
- Didik Mohammad Sodik. 2016. Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia, Bandung: Refika Aditama.
- Ida Bagus Wyasa Putra. 2003. Hukum Lingkungan Internasional Perspektif Bisnis Internasional, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Sukanda Husin. 2016. Hukum Lingkungan Internasional, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Takdir Rahmadi. 2015. Hukum Lingkungan di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.

JURNAL

- Arly Sumanto. 2013. "Penyelesaian Sengketa Pencemaran Laut Lintas Batas Akibat Kebocoran Sumur Minyak Montara Australia Menurut Konvensi Hukum Laut 1982". Artikel Ilmiah. Program Sarjana. Program Studi Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Brawijdaya, Malang.
- Diani, A. A. (2021). *Tes Deoxyribo Nucleic Acid (DNA) Sebagai Alat Bukti Dalam Membuktikan Anak Luar Kawin* (Doctoral dissertation, UMSU).
- Fajaruddin, F. (2018). Efektivitas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Dalam Perlindungan Konsumen. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 204-216.
- Fajaruddin, F. (2017). Pembatalan Perjanjian Jual Beli Hak Atas Tanah Akibat Adanya Unsur Khilaf. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 285-306.
- Nainggolan, I. (2018). Analisis Yuridis Pengembalian Barang Bukti Dalam Tindak Pidana Perikanan (Juridical Analysis Of Returns Of Investigation Goods Action Of Fisheries Criminal). *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 68-80.
- Nainggolan, I. (2019). Lembaga Pemasyarakatan Dalam Menjalankan Rehabilitasi Terhadap Narapidana Narkotika. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 5(2).
- Nainggolan, I. (2018). Tanggung Jawab Pidana bagi Pelaku Usaha yang Menggunakan Bahan Tambahan Pangan (BTP) Berbahaya pada Produk Pangan. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 4(2).
- Nainggolan, I. (2019). Pertanggungjawaban Pidana Perbuatan Penggunaan Merek Yang Sama Pada Pokoknya Tanpa Izin (Analisis Putusan MA. RI No. 2037/Pid. Sus/2015). *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 5(1).
- Ramadhan, R. (2020). *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Petugas Perlindungan Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dikaji Dari Prespektif KUHP Dan Undang-Undang Perlindungan Anak* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara).
- Tanjung, M. A. A. (2021). *Kedudukan Peraturan Desa Dalam Sistem Hukum Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia* (Doctoral dissertation, UMSU).
- WAHYUDI, M. A. Proses Pendampingan Hukum Korban Kekerasan Dalam Pemeriksaan Di Kepolisian (Studi Di Kontras Sumut).
- Willyam Saroinsong. "Ratifikasi Perjanjian Keamanan Republik Indonesian dengan Australia" dalam Indonesian Journal of International Law, Volume 5 Nomor 3 April 2008.